



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammat Rofiq als Demit Bin (alm) Meseni |
| 2. Tempat lahir | : BLITAR |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/8 Maret 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Plangi Rt 03/II Ds. Slorok Kec. Doko Kab. Blitar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Muhammat Rofiq als Demit Bin (alm) Meseni ditangkap tanggal 3 Agustus 2024

Terdakwa Muhammat Rofiq als Demit Bin (alm) Meseni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa Muhammat Rofiq als Demit Bin (alm) Meseni ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa Muhammat Rofiq als Demit Bin (alm) Meseni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAT ROFIQ Als DEMIT Bin (Alm) MESENI bersalah melakukan TINDAK PIDANA NARKOBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua yang Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAT ROFIQ Als DEMIT Bin (Alm) MESENI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara; -----

3. Membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik berisi 1000 butir pil dobel L;
- 1 (satu) bungkus Plastik berisi 832 butir pil dobel L;
- 1 (satu) bungkus Plastik berisi 42 butir pil dobel L;
- 1 (satu) pak klip plastik merk C-tik;
- 1 (satu) klip narkotika jenis sabu 0,31 gram (berat kotor);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A15 warna biru, nomor simcard 085706837516;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAT ROFIQ Als DEMIT Bin (Alm) MESENI (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 14.00. WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Plangi RT.03 RW.II

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal tim dari Satresnarkoba Polres Blitar mendapat informasi bahwa di Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar terdapat peredaran sediaan farmasi jenis pil dobel L, kemudian tim Satresnarkoba mendalami informasi tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 14.00. WIB. di Dusun Plangi Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar berhasil menangkap terdakwa yang bernama MUHAMMAT ROFIQ Alias DEMIT Bin MESENI (Alm), dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, tepatnya di dalam almari kamar tidur terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L, Uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna biru dengan nomor simcard : 085706837516, 1 (satu) pak plastik klip merk C-Tik, 1 (satu) klip narkotik jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dan terdakwa mengaku telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L kepada saksi FILIPO PRATAMA PUTRA Als. FIFO Bin BOBY ARIDARA PUTRA, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Blitar pada hari itu juga sekitar jam 15.00. WIB., berhasil mengamankan saksi FILIPO PRATAMA di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Tanggung Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dan membenarkan jika pernah membeli pil dobel L kepada terdakwa, namun sudah habis dikonsumsi langsung setelah membeli dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya tersebut langsung dibawa Tim Satresnarkoba Polres Blitar ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut.

selanjutnya setelah diinterogasi secara lisan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa terdakwa telah mendapatkan barang bukti tersebut, yaitu untuk pil dobel L berasal dari YENY DEDIANTO Alias DEDI Bin (Alm) SOLIKIN (terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan 1 (satu) klip narkotik jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, berasal dari YUSUP (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa mempunyai hak didalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya terhadap sabu-sabu dan dobel L yang disita tersebut, dengan No. Lab. : 06586/NNF/2024 tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024, disimpulkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

19888/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan nomor : 19889/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN :

KEDUA :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAT ROFIQ Als DEMIT Bin (Alm) MESENI (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 13.00. WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -*

Berawal tim dari Satresnarkoba Polres Blitar mendapat informasi bahwa di Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar terdapat peredaran sediaan farmasi jenis pil dobel L, kemudian tim Satresnarkoba mendalami informasi tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 14.00. WIB. di Dusun Plangi Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar berhasil menangkap terdakwa yang bernama MUHAMMAT ROFIQ Alias DEMIT Bin MESENI (Alm), dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, tepatnya di dalam almari kamar tidur terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000 (seribu) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L, Uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna biru dengan nomor simcard : 085706837516, 1 (satu) pak plastik klip merk C-Tik, 1 (satu) klip narkotik jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dan terdakwa mengaku telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L kepada saksi FILIPO PRATAMA PUTRA Als. FIFO Bin BOBY ARIDARA PUTRA, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Blitar pada hari itu juga sekitar jam 15.00. WIB., berhasil mengamankan saksi FILIPO PRATAMA di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Tanggung Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dan membenarkan jika pernah membeli pil dobel L kepada terdakwa, namun sudah habis dikonsumsi langsung setelah membeli dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya tersebut langsung dibawa Tim Satresnarkoba Polres Blitar ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut.

selanjutnya setelah diinterogasi secara lisan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut kepada saksi FILIPO PRATAMA PUTRA Als. FIFO Bin BOBY ARIDARA PUTRA, dengan kronologis sebagai berikut :

awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira 13.00. Wib., terdakwa didatangi oleh saksi FILIPO PRATAMA PUTRA Als. FIFO Als. OMPONG Bin BOBY ARIDARA PUTRA di rumah terdakwa, dengan maksud membeli pil dobel L dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan saat itu saksi FILIPO PRATAMA PUTRA memberikan uang pembelian kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uan, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur terdakwa untuk mengambil 6 (enam) butir pil dobel L, kemudian terdakwa menemui saksi FILIPO PRATAMA PUTRA lagi yang menunggu di ruang tamu, lalu terdakwa memberikan 6 (enam) butir pil dobel L tersebut kepada saksi FILIPO PRATAMA PUTRA, setelah menerima pil dobel tersebut saksi FILIPO PRATAMA PUTRA meminta air putih kepada terdakwa untuk mengkonsumsi 6 (enam) pil dobel L tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi FILIPO PRATAMA PUTRA mengobrol hingga sekira 2 (dua) jam, selanjutnya saksi FILIPO PRATAMA PUTRA pamit pulang meninggalkan rumah terdakwa tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan pil dobel L berasal dari YENY DEDIANTO Alias DEDI Bin (Alm) SOLIKIN (terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan 1 (satu) klip narkotik

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, berasal dari YUSUP (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang menyatakan terdakwa mempunyai hak didalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maupun dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dan terhadap sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi *standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.*

Bahwa setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya terhadap sabu-sabu dan dobel L yang disita tersebut, dengan No. Lab. : 06586/NNF/2024 tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024, disimpulkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

19888/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan nomor : 19889/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.* -----

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAT ROFIQ Als DEMIT Bin (Alm) MESENI (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 14.00. WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja secara tanpa hak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan praktek kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud pasal 145 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---*

Berawal tim dari Satresnarkoba Polres Blitar mendapat informasi bahwa di Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar terdapat peredaran sediaan farmasi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pil dobel L, kemudian tim Satresnarkoba mendalami informasi tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 14.00. WIB. di Dusun Plangi Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar berhasil menangkap terdakwa yang bernama MUHAMMAT ROFIQ Alias DEMIT Bin MESENI (Alm), dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, tepatnya di dalam almari kamar tidur terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L, Uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna biru dengan nomor simcard : 085706837516, 1 (satu) pak plastik klip merk C-Tik, 1 (satu) klip narkotik jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dan terdakwa mengaku telah menjual atau mengedarkan sedaan farmasi jenis pil dobel L kepada saksi FILIPO PRATAMA PUTRA Als. FIFO Bin BOBY ARIDARA PUTRA, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Blitar pada hari itu juga sekitar jam 15.00. WIB., berhasil mengamankan saksi FILIPO PRATAMA di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Tanggung Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dan membenarkan jika pernah membeli pil dobel L kepada terdakwa, namun sudah habis dikonsumsi langsung setelah membeli dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya tersebut langsung dibawa Tim Satresnarkoba Polres Blitar ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut.

selanjutnya setelah diinterogasi secara lisan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual sedaan farmasi berupa pil dobel L tersebut kepada saksi FILIPO PRATAMA PUTRA Als. FIFO Bin BOBY ARIDARA PUTRA, dengan kronologis sebagai berikut :

awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira 13.00. Wib., terdakwa didatangi oleh saksi FILIPO PRATAMA PUTRA Als. FIFO Als. OMPONG Bin BOBY ARIDARA PUTRA di rumah terdakwa, dengan maksud membeli pil dobel L dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan saat itu saksi FILIPO PRATAMA PUTRA memberikan uang pembelian kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uan, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur terdakwa untuk mengambil 6 (enam) butir pil dobel L, kemudian terdakwa menemui saksi FILIPO PRATAMA PUTRA lagi yang menunggu di ruang tamu, lalu terdakwa memberikan 6 (enam) butir pil dobel L tersebut kepada saksi FILIPO PRATAMA PUTRA, setelah menerima pil dobel tersebut saksi FILIPO PRATAMA PUTRA meminta air putih kepada terdakwa untuk mengkonsumsi 6

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) pil dobel L tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi FILIPO PRATAMA PUTRA mengobrol hingga sekira 2 (dua) jam, selanjutnya saksi FILIPO PRATAMA PUTRA pamit pulang meninggalkan rumah terdakwa tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan pil dobel L berasal dari YENY DEDIANTO Alias DEDI Bin (Alm) SOLIKIN (terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan 1 (satu) klip narkotik jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, berasal dari YUSUP (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang menyatakan terdakwa mempunyai hak didalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maupun dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dan terhadap sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi *standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*.

Bahwa setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya terhadap sabu-sabu dan dobel L yang disita tersebut, dengan No. Lab. : 06586/NNF/2024 tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024, disimpulkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

19888/2024/NNF- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan nomor : 19889/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI. No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.* -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 12 Januari 2001 (umur 23 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Tanggung RT.02 RW.VI kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi memperoleh imbal balik 6 (enam) butir pil Double L dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengkomsumsi habis 6 (enam) butir pil Double L dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 15.00wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Tanggung RT.02 RW.VI kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Blitar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Yeny Dediando alias Dedi bin Solikin, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 15 Januari 1976 (umur 48 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Tegalrejo RT.03 RW.13 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah 3 (tiga) kali menyerahkan pil Double L kepada Terdakwa dengan imbal balik tebusan sejumlah uang yang terakhir adalah pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 09.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Dusun Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah menyerahkan 3 (tiga) buah bungkus yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil Double L kepada Terdakwa dengan ketentuan setiap 1 (satu) buah bungkus berisi 1000 (seribu) butir pil Double L harus ditebus Terdakwa dengan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum menerima uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sebagai tebusan dari 3 (tiga) buah bungkus yang keseluruhan berisi 3000 (tiga ribu) butir pil Double L melainkan setelah pil Double L laku dijual oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tegalrejo RT.03 RW.13 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Blitar;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan
3. Ilham Wahyu Purbaya, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 2 November 1994 (umur 28 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum penangkapan;
 - Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 14.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Dusun Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan di rumah Terdakwa telah mengamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir pil Double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 42 (empat puluh dua) butir pil Double L, uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna biru berikut simcard 085706837516, serta 1 (satu) pack plastik klip merk C-Tik;
 - Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,13 gram diperoleh dari YUSUP yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya;
 - Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pil Double L adalah diperoleh dari saksi Yeny Dediando alias Dedi bin Solikin dengan cara Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 09.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Dusun Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah menerima 3 (tiga) buah bungkus yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari saksi Yeny Dediando alias Dedi bin Solikin dengan ketentuan untuk setiap 1 (satu) buah bungkus berisi 1000 (seribu) butir pil Double L harus Terdakwa tebus dengan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) atau total sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan menyerahkan pil Double L kepada peminat dengan imbal balik tebusan sejumlah uang sehingga Terdakwa bisa memperoleh uang selisih lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap 1000 (seribu) butir pil Double L yang laku ditebus dengan sejumlah uang;

- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra kemudian Terdakwa menyerahkan imbal balik 6 (enam) butir pil Double L kepada saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra;

- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 15.00wib bertempat di rumah saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra yang beralamat di Lingkungan Tanggung RT.02 RW.VI kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra;

- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di rumah saksi Yeny Dediando alias Dedi bin Solikin yang beralamat di Dusun Tegalrejo RT.03 RW.13 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Yeny Dediando alias Dedi bin Solikin;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Alfin Nur Sigit, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 18 Desember 1996, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum penangkapan;

- Bahwa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 14.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Dusun Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan di rumah Terdakwa telah mengamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir pil Double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 42 (empat puluh dua) butir pil Double L, uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna biru berikut simcard 085706837516, serta 1 (satu) pack plastik klip merk C-Tik;

- Bahwa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,13 gram diperoleh dari YUSUP yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya;

- Bahwa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pil Double L adalah diperoleh dari saksi Yeny Dediando alias Dedi bin Solikin dengan cara Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 09.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Dusun Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah menerima 3 (tiga) buah bungkus yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari saksi Yeny Dediando alias Dedi bin Solikin dengan ketentuan untuk setiap 1 (satu) buah bungkus berisi 1000 (seribu) butir pil Double L harus Terdakwa tebus dengan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau total sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan menyerahkan pil Double L kepada peminat dengan imbal balik tebusan sejumlah uang sehingga Terdakwa bisa memperoleh uang selisih lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap 1000 (seribu) butir pil Double L yang laku ditebus dengan sejumlah uang;

- Bahwa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah menerima uang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra kemudian Terdakwa menyerahkan imbal balik 6 (enam) butir pil Double L kepada saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra;

- Bahwa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 15.00wib bertempat di rumah saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra yang beralamat di Lingkungan Tanggung RT.02 RW.VI kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra;

- Bahwa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di rumah saksi Yeny Dediando alias Dedi bin Solikin yang beralamat di Dusun Tegalrejo RT.03 RW.13 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Yeny Dediando alias Dedi bin Solikin

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sugiyono, S.Farm.Apt., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Magetan tanggal 31 Maret 1967, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ASN dengan jabatan sebagai Sub Koordinator Kefarmasian DinKes Kabupaten Blitar, tidak hadir di persidangan sehingga keterangannya yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa obat-obatan sebagai produk farmasi untuk bisa beredar di wilayah negara Republik Indonesia harus memiliki izin edar yang merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl memiliki manfaat untuk pengelolaan penyakit parkinson karena memiliki manfaat berkaitan dengan kekakuan, tremor, kejang dan kontrol otot yang buruk;

- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan obat dengan kandungan Trihexyphenidyl secara berlebih biasanya memiliki efek euforia dan bahkan mengalami efek halusinasi;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan;
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh uang selisih lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap 1000 (seribu) butir pil Double L yang laku ditebus dengan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;
- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir pil Double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 42 (empat puluh dua) butir pil Double L, uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna biru berikut simcard 085706837516, serta 1 (satu) pack plastik klip merk C-Tik adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,13 gram diperoleh dari YUSUP yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima pil Double L dari pil Double L saksi Yeny Dediando alias Dedi bin Solikin sedangkan yang terakhir adalah dengan cara Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 09.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Dusun Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah menerima 3 (tiga) buah bungkus yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari saksi Yeny Dediando alias Dedi bin Solikin dengan ketentuan untuk setiap 1 (satu) buah bungkus berisi 1000 (seribu) butir pil Double L harus Terdakwa tebus dengan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) atau total sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra kemudian Terdakwa menyerahkan imbal balik 6 (enam) butir pil Double L kepada saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 14.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Dusun Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Blitar;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,13 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Double L;
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir pil Double L;
4. 1 (satu) bungkus plastik berisi 42 (empat puluh dua) butir pil Double L;
5. Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna biru berikut simcard 085706837516;
7. 1 (satu) pack plastik klip merk C-Tik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 006586/2024/NOF tanggal 27 Agustus 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 19888/2024 /NOF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram dan barang bukti dengan nomor bukti 19889/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,320 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 19888/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukti dengan nomor 19889/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 14.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Dusun Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah ditangkap oleh saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar aparat kepolisian Polres Blitar;
- Bahwa saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar aparat kepolisian Polres Blitar dari penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir pil Double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 42 (empat puluh dua) butir pil Double L, uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna biru berikut simcard 085706837516, serta 1 (satu) pack plastik klip merk C-Tik;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,13 gram adalah sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari YUSUP yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya;
- Bahwa saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 15.00wib bertempat di rumah saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra yang beralamat di Lingkungan Tanggung RT.02 RW.VI kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra;
- Bahwa saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di rumah saksi Yeny Dediando alias Dedi bin Solikin yang beralamat di Dusun Tegalrejo RT.03 RW.13 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Yeny Dediando alias Dedi bin Solikin
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 09.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Dusun Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah menerima 3 (tiga) buah bungkus yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari saksi Yeny Dediando alias Dedi bin Solikin dengan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan untuk setiap 1 (satu) buah bungkus berisi 1000 (seribu) butir pil Double L harus Terdakwa tebus dengan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau total sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra kemudian Terdakwa menyerahkan imbal balik 6 (enam) butir pil Double L kepada saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;

- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,13 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 006586/2024/NOF tanggal 27 Agustus 2024 adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa barang bukti pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 006586/2024/NOF tanggal 27 Agustus 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat gabungan atau kumulatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kedua subsidair sebagaimana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI. No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dari persidangan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kumulatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Muhammad Rofiq als Demit Bin (alm) Meseni yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan dan dapat menjelaskan secara terperinci kronologis kejadian maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah kata kerja yang berasal dari kata “milik” yaitu mempunyai sesuatu barang sebagai yang berhak, “menyimpan” adalah kata kerja dari kata “simpan” yaitu menaruh dalam suatu tempat yang aman, “menguasai” adalah kata kerja dari kata “kuasa” yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sesuatu barang padanya namun bukan miliknya, “menyediakan” adalah kata kerja dari kata “sedia” yaitu menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 14.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Dusun Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah ditangkap oleh saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar aparat kepolisian Polres Blitar, fakta saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar aparat kepolisian Polres Blitar dari penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir pil Double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 42 (empat puluh dua) butir pil Double L, uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna biru berikut simcard 085706837516, serta 1 (satu) pack plastik klip merk C-Tik, fakta Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,13 gram adalah sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari YUSUP yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya, dihubungkan dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,13 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 006586/2024/NOF tanggal 27 Agustus 2024 adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim barang bukti sabu adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ada pada Terdakwa karena sabagai milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai unsur “memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah dilakukan tanpa sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” adalah melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa bukanlah dokter maupun tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam perawatan kesehatan yang memerlukan penggunaan sabu, fakta persidangan Terdakwa akan memanfaatkan sabu bukan untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 006586/2024/NOF tanggal 27 Agustus 2024 dan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pemakaian atau pemanfaatan sabu adalah harus atas izin dari pejabat yang berwenang dan hanya diperbolehkan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kumulatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari dakwaan Kumulatif Kesatu telah terpenuhi serta memperhatikan dakwaan Kumulatif Kedua disusun secara subsidaritas yaitu dakwaan Kumulatif Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dakwaan Kumulatif Kedua subsidair sebagaimana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI. No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dari persidangan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kumulatif Kedua Primair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan” ;
3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Muhammad Rofiq als Demit Bin (alm) Meseni yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarkan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 14.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Dusun Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah ditangkap oleh saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar aparat kepolisian Polres Blitar, fakta saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar aparat kepolisian Polres Blitar dari penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir pil Double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 42 (empat puluh dua) butir pil Double L,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna biru berikut simcard 085706837516, serta 1 (satu) pack plastik klip merk C-Tik, fakta saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 15.00wib bertempat di rumah saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra yang beralamat di Lingkungan Tanggung RT.02 RW.VI kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra, fakta Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra kemudian Terdakwa menyerahkan imbal balik 6 (enam) butir pil Double L kepada saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra dihubungkan dengan barang bukti pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 006586/2024/NOF tanggal 27 Agustus 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plangi RT.03 RW.II Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra kemudian Terdakwa menyerahkan imbal balik 6 (enam) butir pil Double L kepada saksi Filipo Pratama Putra alias Fifo bin Bobby Aridara Putra adalah sebagai perbuatan menjual pil Double L dan pil Double L tersebut adalah bagian dari barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan di rumah Terdakwa yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris merupakan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl sehingga Majelis Hakim menilai unsur perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan menjual Sediaan Farmasi dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif Triheksifenidil HCl yang merupakan salah satu bentuk mengedarkan Sediaan Farmasi sehingga Majelis Hakim menilai unsur “mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 006586/2024/NOF tanggal 27 Agustus 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dihubungkan dengan Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt., yang berpendapat obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sehingga unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kumulatif Kedua Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kumulatif Kesatu dan Dakwaan Kumulatif Kedua Primair telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kumulatif Kedua Primair;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dipotong tahanan yang telah Terdakwa jalani serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan memperhatikan permohonan Terdakwa supaya dijatuhi pidana seringannya dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kumulatif Kesatu dan dakwaan Kumulatif Kedua Primair maka Majelis

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memiliki pertimbangan tersendiri yang akan langsung disampaikan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,13 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Double L;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir pil Double L;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 42 (empat puluh dua) butir pil Double L;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) pack plastik klip merk C-Tik;

barang bukti tersebut dipergunakan sebagai wadah untuk menyimpan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna biru berikut simcard 085706837516;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara

- Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut adalah hasil melakukan kejahatan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena merupakan alat tukar resmi negara Republik Indonesia maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rofiq als Demit Bin (alm) Meseni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Rofiq als Demit Bin (alm) Meseni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,13 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Double L;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir pil Double L;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 42 (empat puluh dua) butir pil Double L;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) pack plastik klip merk C-Tik ;Dirampas untuk dirusak;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna biru berikut simcard 085706837516;
 - Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Charir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendir;

Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Charir, S.H., M.H.